



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

**Dinas Sosial Kabupaten
Sidenreng Rappang**

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama tahun anggaran 2024.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta bermanfaat bagi seluruh aparat di Dinas Sosial khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini dimasa mendatang.

Demikian semoga bermanfaat.

Pangkajene Sidenreng, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Sosial

WAHIDAH ALWI, S.P., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19710315 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI	2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
I.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	4
I.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 PERJANJIAN KINERJA	7
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
3.2 REALISASI ANGGARAN	12
BAB IV PENUTUP	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja	7
Tabel 2.2 IKU Dinas Sosial.....	7
Tabel 3.1 Skala Nilai Tingkat Kinerja.....	8
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	8
Tabel 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	9
Tabel 3.4 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 1 Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	9
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Mendukung Sasaran.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bentuk capaian program/kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024.

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Dinas Sosial.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial.

LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam rangka merelisasikan setiap program SKPD dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya. Sehingga Aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal yang kedua dukungan peralatan yang lebih memadai.

Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberi kewenangan dan tanggungjawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategis yang dimaksud tentu saja memerlukan kerjasama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati instansi yang ada dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial.

Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menyimpulkan bahwa penanganan Bidang Sosial ini dapat dimunculkan dengan isu strategis, yaitu:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial.
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, capaian program nasional dan internasional, seperti

SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Development Goals).

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan Visi Dinas Sosial sebagai berikut yang tertuang dalam Renstra:

"Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta Perluasan Jangkauan dan Perlindungan Sosial".

Adapun Misi Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat bagi warga yang kurang mampu dengan program jaminan kesehatan nasional.
4. Meningkatkan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Pencegahan disfungsi sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan nasional.

Misi Bupati yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Sosial tercantum pada misi ke 2 yaitu:

"Memajukan Usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Pada masa ini, fokus ke arah pembangunan yang terkait dengan bidang sosial yaitu:

1. Meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang sosial yang layak, memadai dan berkualitas.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana alam/sosial.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial”.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.

- **Sub bagian perencanaan dan keuangan** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- **Sub bagian umum dan kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.


c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan bencana, warga negara migran, dan taman makam pahlawan.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra 2024-2026, Rencana Kerja (Renja) 2024, IKU dan APBD TA.2024. Dinas Sosial telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2024	Satuan
Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	12.994	Kepala Keluarga

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial & Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2024 sasarannya adalah Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial dimana indikatornya yakni Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan dengan target 12.994 Kepala Keluarga.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Sosial telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2 IKU Dinas Sosial

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Sumber Data
Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	Kepala Keluarga	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sosial			
--------	--	--	--

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial & Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 3.1 Skala Nilai Tingkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel di bawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial untuk tahun 2024. Pencapaian Indikator tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	12.994 Kepala Keluarga	16.799 Kepala Keluarga	71

Perlindungan Sosial				
RATA-RATA CAPAIAN				71

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial dengan indikatornya yakni Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan dengan target 12.994 Kepala Keluarga dengan rata-rata capaian yaitu 71% (Sedang).

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
	2022	%	2023	%	2024	%
Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	14.176	97	15.880	79	16.799	71

Realisasi capaian untuk indikator Jumlah Rumah Tangga Miskin dari tahun ke tahun cenderung berubah-ubah, dimana tahun 2022 sebanyak 14.176 Kepala Keluarga capaian 97%, tahun 2023 naik menjadi 15.880 Kepala Keluarga capaian 79% dan tahun 2024 naik menjadi 16.799 Kepala Keluarga capaian 71%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator sasaran strategis tahun 2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan target realisasi sasaran 1 tahun ini dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI	CAPAIAN %
Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	12.994	16.799	71

Perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada target jangka menengah Jumlah Rumah Tangga Miskin sebesar 12.994 Kepala Keluarga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 16.799 Kepala Keluarga dengan capaian sebesar 71%.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tercapainya sasaran “Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial” dapat diukur melalui indikator “Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan”.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal pada indikator “Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan” salah satu hal yang menjadi penghambatnya adalah adanya keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga miskin serta dukungan anggaran dalam pengentasan kemiskinan yang masih terbatas. Juga ketidakakuratan data keluarga miskin. Selain itu SDM tenaga pendamping profesional di bidang kesejahteraan diperlukan demi peningkatan kapasitas bagi SDM pendamping.

Untuk perbaikan dimasa mendatang, terutama dalam rangka memenuhi administrasi transparan dan akuntabel serta menciptakan dan menjaga kesinambungan yang berkelanjutan dari suatu program diharapkan anggaran dapat ditingkatkan demi kelancaran tercapainya rencana kinerja kegiatan serta peningkatan akomodir capaian kinerja dan koordinasi dengan stakeholder yang terkait serta verifikasi data masyarakat miskin.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial” ini adalah sebesar Rp3.895.377.00,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Mengalami Pergeseran Anggaran terhadap beberapa kegiatan sebesar

Rp3.142.441.000,- (*Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) lalu Rp3.124.833.000,- (*Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Setelah Perubahan Anggaran berkurang menjadi Rp3.228.331.000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*) dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.935.866.054,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*) dengan capaian sebesar 91%.

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	71	91	20

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih tinggi daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya menghampiri target.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial” sebanyak 6 program, 11 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Berikut ini disajikan program dan kegiatan beserta capaian target kinerja pada masing-masing kegiatan.

Tabel 3.6 Target dan realisasi kinerja mendukung sasaran

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100 Persen	83,33 Persen	83,33 Persen
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	83,33 Persen	83,33 Persen
	• Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial • Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	6 Lembaga	5 Lembaga	83,33 Persen
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100 Persen	116,22 Persen	160 Persen
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Persen	116,22 Persen	160 Persen
	• Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	15 Orang	33 Orang	220 Persen
	• Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.170 Orang	2.170 Orang	100 Persen
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	• Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12951 Keluarga	12951 Keluarga	100 Persen
	• Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	100 Persen
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	• Penyediaan Permakanan	300 Orang	300 Orang	100 Persen
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	37 Orang	37 Orang	100 Persen
5	PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100 Persen	33,33 Persen	33,3 Persen
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen
	• Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	3 Makam	1 Makam	33,33 Persen

Kabupaten/Kota		
----------------	--	--

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2024 sebesar 91% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp.84.961.140,- (44%). Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp.188.315.797,- (94%). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp.257.323.711,- (63%). Program Penanganan Bencana sebesar Rp.197.955.500,-(100%) sedangkan pada Program Penanganan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp.27,389,000,- (100%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	2,201,071,500	2,179,920,906	99
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53,441,000	52,543,000	98
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53,441,000	52,543,000	98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,738,057,000	1,721,857,949	99
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,729,732,500	1,713,599,149	99
	• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,324,500	8,258,800	99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171,012,500	170,979,466	99
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,584,000	2,584,000	100
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168,428,500	168,395,466	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199,187,000	196,926,041	99
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	994,000	990,000	100
	• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	26,015,000	23,758,041	91
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172,178,000	172,178,000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39,374,000	37,614,450	96

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan • Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,374,000	37,614,450	96
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	192,216,000	84,961,140	44
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	192,216,000	84,961,140	44
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial • Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	192,216,000	84,961,140	44
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	200,332,000	188,315,797	94
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	200,332,000	188,315,797	94
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial •	105,000,000	101,527,300	97
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	95,332,000	86,788,497	91
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	409,108,000	257,323,711	60
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	409,108,000	257,323,711	63
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota •	48,530,000	19,122,911	39
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga •	360,578,000	238,200,800	66
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	198,184,500	197,955,500	100
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	193,513,500	193,425,500	100
	• Penyediaan Permakanan	193,513,500	193,425,500	100
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	4,671,000	4,530,000	95
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan • Taruna Siaga Bencana	4,671,000	4,530,000	97
6	PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	27,419,000	27,389,000	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27,419,000	27,389,000	100
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana • Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	27,419,000	27,389,000	100

	Jumlah Total	3,228,331,000	2,935,866,054	91
--	---------------------	----------------------	----------------------	-----------

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kesimpulan pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Sosial tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan	12.994	16.799	71
RATA-RATA CAPAIAN				71

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sasaran strategis “Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial” dengan Indikator Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diberi Bantuan target sebesar 12.994 Kepala Keluarga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 16.799 Kepala Keluarga dengan capaian sebesar 71% kriteria **Sedang**.

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Dinas Sosial juga mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2024, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam Pembangunan Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 2024 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Pangkajene Sidenreng, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Sosial

WAHIDAH ALWI, S.P., MM

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19710315 199803 2 003